



PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN KPH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SYAIPUL EFFENDI, Tempat Tanggal Lahir di Rejang Lebong, tanggal 01 Januari 1986, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Desa Batu Ampar Dusun Dua (1) Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Status menikah, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya mohon disebut sebagai :.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 12 September 2022 No.13/Pdt.P/2022/PN.KPH, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 12 September 2022 No.13/Pdt.P/2022/PN.KPH, tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan Pemohon;
3. Surat Permohonan tertanggal 12 September 2022 yang diterima di Ke Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 12 September 2022 dibawah register No.13/Pdt.P/2022/PN.KPH;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon 12 September 2022 yang diterima di Ke Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 12 September 2022 dibawah register No.13/Pdt.P/2022/PN.KPH telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan perbaikan Akta Kelahiran anak Pertama pemohon yang bernama Aulia Diva Putri tempat lahir durian depun pada tanggal 30 januari 2011 yang lahir pada pasangan suami istri Syaipul Effendi dan Novita Sari dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan nama ayah tertera pada akta kelahiran anak pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama ayah yang tertera yaitu Syaiful Effendi seharusnya nama ayah Syaipul Effendi;

3. Akta kelahiran digunakan untuk kepentingan pendidikan anak pemohon dan kepentingan lainnya di kemudian hari;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas ,pemohon mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri kepahiang untuk dapat mengeluarkan penetapan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menetapkan bahwa :

a. AULIA DIVA PUTRI adalah anak perempuan) yang lahir dari pasangan suami istri SYAIPUL EFFENDI dan NOVITA SARI di durian depun, pada tanggal 30 januari 2011;

3. Memerintahkan pejabat berwenang pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki akta kelahiran :

a. Nomor 1708-LT-27082013-0005 atas nama AULIA DIVA PUTRI dan mengganti nama ayah yang benar dengan nama ayah yaitu SYAIPUL EFFENDI di dalam akta kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 1702180101860003 Atas nama Syaipul Effendi, yang dikeluarkan Kepala dinas Kependudukan Pecatatan Sipil Kab. Kepahiang Tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda bukti (P-1);

2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK.1708055811930002 Atas nama Novita Sari, yang dikeluarkan Kepala dinas Kependudukan Pecatatan Sipil Kab. Kepahiang Tanggal 12 April 2013, diberi tanda bukti (P-2) ;

3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor. 1708052210120001 yang terdapat kepala keluarga Syaipul Effendi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang Tanggal 15 Desember 2016, diberi tanda bukti (P-3);

4. Foto Copy sesuai aslinya Akta Nikah Nomor : 63/16/VII/2010 atas nama Pemohon Syaipul Effendi dan Novita Sari yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang diberi tanda bukti (P-4);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Aulia Diva Putri Nomor. 1708-LT-27082013-0005 yang Kutipannya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 29 Agustus 2013, diberi tanda bukti (P-5);
6. Asli Surat Keterangan Nomor :1/SK/BA/VIII/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Batu Ampar Tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Harwan Iskandar, S.Pd.I, menerangkan Akta Kelahiran Atas Nama Aulia Diva Putri Nomor. 1708-LT-27082013-0005 yang tertera Syaiful Effendi yang benar adalah Syaipul Effendi, diberi tanda bukti (P-6);
7. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 16/BA/SKTM/VIII/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Batu Ampar atas nama Harwan Iskandar, S.Pd.I, yang menyatakan bahwa Syaipul Effendi merupakan Warga Desa tersebut yang masuk dalam golongan keluarga tidak mampu, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Syaipul Effendi Nomor. 2064/TAMB/RL/2010 yang Kutipannya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Juni 2010, diberi tanda bukti (P-8);

Menimbang, bahwa fotokopi-fotokopi bukti diatas setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, P-8 masing-masing bukti tersebut bermaterai dan dilegalisir dan bukti surat asli diberi tanda pada P-6 sampai dengan P-7, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli surat surat tersebut oleh Hakim diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di dalam persidangan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini karena menganggap apa yang telah dibuktikan telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan Perbaikan Nama Ayah Kandung yang tertera Syaiful Effendi yang Benar Syaipul Effendi dalam Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-27082013-0005 atas nama Anak

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama AULIA DIVA PUTRI anak perempuan yang lahir dari pasangan Suami-Istri Syaipul Effendi dan Novita Sari, di durian depun, pada tanggal 30 januari 2011;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama alat-alat bukti sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon, maka fakta-fakta hukum yang telah tergali adalah sebagai berikut;

1. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk NIK. 1702180101860003 Atas nama Syaipul Effendi, yang dikeluarkan Kepala dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Kepahiang Tanggal 15 Juni 202 yang menunjukan Domisili dari Pemohon yang berada pada wilayah Pengadilan Negeri kepahiang yang berhak mengadili perkara permohonan ini;
2. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk NIK.1708055811930002 Atas nama Novita Sari, yang dikeluarkan Kepala dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Kepahiang Tanggal 12 April 2013 yang merupakan ibu pemohon;
3. Bahwa benar Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Akta Kelahiran Atas Nama Aulia Diva Putri Nomor. 1708-LT-27082013-0005 yang Kutipannya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 29 Agustus 2013, yang akan diperbaiki nama Ayah Kandung yang mana tertera Syaiful Effendi yang benar adalah Syaipul Effendi sesuai dengan dokumen kedudukan dari Pemohon dan Akta Kelahiran pemohon yaitu Akta Kelahiran Atas Nama Syaipul Effendi Nomor. 2064/TAMB/RL/2010 yang Kutipannya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Juni 2010;
4. Bahwa benar Akta Nikah Nomor : 63/16/VII/2010 atas nama Pemohon Syaipul Effendi dan Novita Sari yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, yang merupakan orang tua dari anak pemohon Aulia yang Tertera nama Ayah Anak atau Pemohon adalah Syaipul Effendi;
5. Bahwa benar Kartu Keluarga Nomor. 1708052210120001 yang terdapat kepala keluarga Syaipul Effendi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang Tanggal 15 Desember 2016, yang mana nama Syaipul Effendi tertera sebagai Kepala Keluarga merupakan ayah kandung dari anak Aulia;
6. Bahwa benar Asli Surat Keterangan Nomor :1/SK/BA/VIII/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Batu Ampar Tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Harwan Iskandar, S.Pd.I, menerangkan Akta Kelahiran Atas Nama Aulia Diva

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Nomor. 1708-LT-27082013-0005 yang tertera Syaiful Effendi yang benar adalah Syaipul Effendi;

7. Bahwa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor, 16. BA .SKTM/VIII/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Batu Ampar atas nama Harwan Iskandar, S.Pd.I, yang menyatakan bahwa Syaipul Effendi merupakan Warga Desa tersebut yang masuk dalam golongan keluarga tidak mampu;
8. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Syaipul Effendi Nomor. 2064/TAMB/RL/2010 yang Kutipannya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Juni 2010 sehingga yang benar adalah Syaipul Effendi bukan Syaiful Effendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga Pengadilan Negeri berwenang yang dimaksud terletak di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon harus terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Para Pemohon *i.c.* Pengadilan Negeri Kepahiang;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan karena perbaikan Nama ayah kandung dari anak permohonan bertujuan membenarkan Akta Kelahiran Atas Nama Aulia Diva Putri Nomor. 1708-LT-27082013-0005 yang tertera mana tertera Syaiful Effendi yang benar adalah Syaipul Effendi sesuai dengan dokumen Kependudukan dari Pemohon dan Akta Kelahiran pemohon Atas Nama Syaipul Effendi Nomor. 2064/TAMB/RL/2010 yang Kutipannya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Juni 2010 (*Bukti P-8*) dan benar bahwa perbaikan nama ayah kandung pemohon sendiri bukan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan dokumen kependudukan dan pendidikan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mempunyai alasan yang cukup menurut hukum selain dari pada itu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah kandung dari anak pemohon yaitu dari Syaiful Effendi menjadi Syaipul Effendi pada akta kelahiran Nomor. 1708-LT-27082013-0005 atas nama Aulia Diva Putri yang merupakan anak perempuan yang lahir dari pasangan suami-istri Syaipul Effendi dan Novita Sari yang lahir di Durian Depun, pada tanggal 30 Januari 2011;
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mendaftarkan perbaikan pada Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-27082013-0005 atas nama Aulia Diva Putri yang lahir di Durian Depun, pada tanggal 30 Januari 2011 tertera Syaiful Effendi dan mengganti menjadi yang benar Syaipul Effendi di dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat penetapan ini dibuat dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 dan ditanda tangani oleh Rizki Febrianti, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dengan dibantu oleh Riza Umami, S.H,M.H sebagai Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

RIZA UMAMI, S.H, M.H

RIZKI FEBRIANTI, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Proses Rp.75.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Rp.100.000,00
Materai Penetapan Rp.10.000,00
Jumlah **Rp.185.000,00**

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN KPH